



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.²¹

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.²²

Payne melihat bahwa membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam

²¹ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet.1, h. 41-42.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.²³

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial dan politik.

Pemahaman pemberdayaan ini adalah sebagai cara untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat yang mengalami situasi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dimaksudkan bukan hanya dari segi ekonomi saja, tapi juga ketidakberdayaan dalam menciptakan ide-ide kreatif, ketidakberdayaan dalam hubungan sosial, dan ketidakberdayaan dalam segi ekologi. Sementara itu, Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.²⁴

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan

²³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 78.

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk mengambil bagian dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini bukan berarti tidak memiliki potensi dan pengetahuan, namun masyarakat belum memiliki kemampuan, pengetahuan, peluang dan keterampilan untuk mengelola potensi yang ada. mereka belum mengetahui potensi-potensi yang ada disekitar mereka atau belum mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.²⁵

Pemberdayaan bertujuan juga untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat khususnya mereka yang lemah atau masih dililit oleh ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlu adaya arahan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, yakni perencanaan yang berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 59-60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁶

Seperti yang dijelaskan di atas, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Penulis mengartikan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung ini bukan hanya dilihat dari perekonomiannya saja tapi lemah dan tidak beruntung dapat dilihat dari berbagai ragam, seperti lemah dan tidak beruntung dalam kreativitas, lemah dan tidak beruntung dalam segi sosial, dan lemah dan tidak beruntung dalam ilmu. Dalam hal ini masyarakat harus difasilitasi agar memiliki kekuasaan atau mempunyai keilmuan yang bisa memberdayakan dirinya baik yang bersifat fisik, sosial, dan ekonomi.

Kristiadi melihat bahwa ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri, swadana, dan swasembada.

- a. Swadiri : yaitu mampu mengurus dirinya sendiri
- b. Swadana : yaitu mampu membiayai keperluan sendiri
- c. Swasembada : yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.²⁷

Sebuah masyarakat yang telah menjalankan kegiatan pemberdayaan haruslah memiliki tujuan yang signifikan, masyarakat sudah harus bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak selalu tergantung kepada orang lain, mampu membiayai

²⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 31.

²⁷ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komutindo, 2007), h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri sehingga masyarakat bisa terus-menerus terampil dalam kegiatan pemberdayaan, dan terakhir masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seorang (*on going*) dan dan sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Sebagai suatu program, pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.²⁸

Tahapan pemberdayaan merupakan salah satu langkah dimana lembaga melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas atau masyarakat disekitarnya. Tahapan pemberdayaan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Nana Mintarti yaitu:

a. Penayadaran

Di mana kegiatan penayadaran yang dilakukan meliputi proses pengenalan potensi diri dan lingkungan secara membantu komunitas untuk merefleksikan dan memproyeksikan keadaan dirinya, baik dalam berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan domestik maupun kekuatan global dalam bentuk informasi, teknologi, modal sosial, budaya dan peluang politik.

²⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), h. 171-172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengorganisasian

Tahapan ini merupakan tahapan di mana suatu organisasi dan kelembagaan harus berawal dari prakarsa masyarakat secara sukarela serta diadakannya suatu penguatan organisasi.

c. Kaderisasi

Suatu tahapan di mana suatu organisasi mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah program berakhir. Kader-kader dipilih secara partisipatif oleh masyarakat.

d. Pengelolaan Sistem

Tahapan di mana organisasi membantu kliennya dalam upaya memperlancar upaya masyarakat memperoleh kebutuhan, baik secara individu maupun kelompok.²⁹ Tahapan pemberdayaan ini akan berjalan dengan baik bila adanya dukungan dari pihak-pihak internal dan eksternal seperti dukungan dari para anggota Bank Sampah Dalang Collection, masyarakat disekitar, pihak kecamatan, hingga pemerintah Kota Pekanbaru. Karena untuk menciptakan masyarakat yang berdaya membutuhkan dukungan dari semua pihak.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang

²⁹ Nurul Purbasari, Skripsi Sarjana Sastra Satu: *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah Poklili Perumahan Griya Lembah Depok Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 11-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan.³⁰ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

Pemberdayaan dalam aras mikro ini lebih kepada membimbing dan melatih masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Dalang Collection ini bertujuan juga untuk membimbing dan melatih masyarakat agar dapat melakukan tugas-tugas daur ulang secara mandiri.

b. Aras mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Dalam aras mezzo ini, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar pelatihan dan pendidikan diluar Bank Sampah

³⁰ Edi Suharto, *op.cit*, h. 66.

Dalang Collection. Seminar pelatihan dan pendidikan bertujuan agar masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungan terutama sampah. Selain meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat juga dapat memberdayakan diri sendiri dan bahkan juga masyarakat sekitar untuk meningkatkan kreativitas dan perekonomian keluarga.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.³¹

B. Daur Ulang Sampah Plastik

1. Pengertian Daur Ulang

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, empat (4R) prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah antara lain sebagai berikut :

- a. *Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita pergunakan.

³¹*Ibid*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*).
- c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
- d. *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa di pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa terdegradasi secara alami.³²

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai *Recycle* atau mendaur ulang. Daur ulang adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai untuk mendapat produk baru³³ dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi populasi, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemisahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan

³² Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), h. 106.

³³ Rinrin Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik*, (Bandung: Titian Ilmu, 2009), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk atau material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern.³⁴

Sampah padat dapat didaur ulang dengan cara memisahkan, mengumpulkan, memproses, mendistribusi dan membuatnya menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali. Sampah padat juga menjadi bahan utama dalam proses daur ulang. Sampah dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Sampah juga menyebabkan timbulnya banjir. Akan tetapi, melalui daur ulang, sampah dapat diolah lagi menjadi barang yang berguna. Daur ulang sampah adalah proses pengolahan kembali barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.³⁵

Pendaurulangan sampah di masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain pendaurulangan sampah secara manual dan pendaurulangan dilakukan oleh pabrik. Sampah yang didaur ulang secara manual biasanya bersal dari benda-benda, misalnya plastik, kertas, karton, besi, tembaga, tulang, kaca, dan lain sebagainya. Pendaurulangan yang dilakukan oleh pabrik juga memerlukan bahan baku yang berasal dari plastik, kaca, besi, kertas, tembaga, tulang, tergantung dari hasil produksi dari pabrik yang bersangkutan.

Sampah memiliki jenis yang bermacam-macam, pengolahan terhadap sampah juga bervariasi tergantung dari jenis sampah tersebut. Pengolahan sampah dapat dilakukan secara manual dengan diolah langsung oleh manusia, dan juga dapat diolah oleh pabrik. Sampah yang diolah secara manual biasanya berbentuk

³⁴ A. Guruh Permadi, *Menyerap Sampah Jadi Rupiah*, (Surabaya: Muntaz Media, 2011), h. 35.

³⁵ Trim Sutidja, *Daur Ulang Sampah*, (Bumi Aksara, 2011), Cet-2, h. 38.



kreasi dan produk yang diolah dengan ide-ide kreatif. Sampah yang diolah oleh pabrik biasanya akan menjadi produk yang sama seperti barang yang telah di daur ulang sebelumnya.³⁶

2. Teknologi Daur Ulang Sampah

Dalam usaha mengelola limbah atau sampah secara baik, ada beberapa pendekatan teknologi, di antaranya penanganan pendahuluan. Penanganan pendahuluan umumnya dilakukan untuk memperoleh hasil pengolahan atau daur ulang yang lebih baik dan memudahkan penanganan yang akan ada dilakukan. Penanganan pendahuluan yang umum dilakukan saat ini adalah pengelompokkan limbah sesuai jenisnya, pengurangan volume dan pengurangan ukuran.³⁷

Usaha penanganan pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mengefektifkan pengolahan sampah selanjutnya, termasuk upaya daur ulang. Dalam pengelolaan sampah, upaya daur ulang akan berhasil baik bila dilakukan pemilahan dan pemisahan komponen sampah mulai dari sumber sampai ke proses akhirnya.

Upaya pemilahan sangat dianjurkan dan hendaknya di proritaskan sehingga termasuk yang paling didahulukan. Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pemilahan yang dianjurkan adalah pola pemilahan yang dilakukan mulai dari level sumber atau sifat awal yaitu belum tercampur atau terkontaminasi dengan sampah lainnya.³⁸

³⁶ Nurul Purbasari, *op.cit*, h. 16.

³⁷ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Teknologi Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Penerbit ITB), h. 55.

³⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3. Manfaat Daur Ulang Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manfaat adalah guna, faedah, laba, untung. Arti memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya, sedangkan pemanfaatan adalah proses, acara, perbuatan memanfaatkan.³⁹ Dengan daur ulang, sampah dapur dan sampah pasar dapat diolah menjadi pupuk, sampah plastik dapat di proses menjadi suatu barang jadi yang berguna, sampah kayu dapat dipakai sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, sampah logam atau besi dapat didaur ulang menjadi alat-alat pertanian dan pertukangan.⁴⁰

Sudah pasti daur ulang sampah sangat banyak manfaatnya, karena dengan daur ulang sampah-sampah yang ada di lingkungan dapat diminimalisir. Sampah terdiri dari berbagai macam jenis, dan dapat dimanfaatkan kembali sehingga sampah barang-barang yang tadinya hanya sampah dapat berubah menjadi barang berguna.⁴¹

Untuk menghindari dampak negatif dari sampah dan untuk mendapat manfaat dari sampah, masyarakat perlu menyadari pentingnya pendaurulangan sampah yang mempunyai nilai positif pada aspek ekonomi dan sosial yaitu dapat menciptakan *added value* (nilai tambah) dari barang sampah menjadi bahan baku untuk kegiatan produksi dengan biaya yang lebih murah. Pada aspek sosial daur ulang dapat mengatasi pengangguran penduduk.⁴²

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Versi 1.3.

⁴⁰ Trim Sutidja, *op.cit*, h. 38.

⁴¹ Nurul Purbasari, *op.cit*, h. 17-18.

⁴² Ririn Migristinr, *op. cit*, h. 7.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan sampah yang baik memberikan dua manfaat penting yaitu:

- a. Mengurangi pencemaran lingkungan
- b. Pemanfaatan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi benda yang bersangkutan, sehingga menguntungkan masyarakat tertentu yang mengelolanya.

4. Pengertian Sampah Plastik

Sampah adalah suatu bahan atau benda yang bersifat padat, yang sudah tidak dipakai lagi, atau harus dibuang, sebagai hasil dari aktivitas manusia, yang bukan biologis, belum memiliki nilai ekonomis dan bersifat padat (*solid waste*). Plastik merupakan bahan anorganik atau sintesis (buatan) yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Limbah dari plastik ini sangatlah sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 100 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna.⁴³

Sampah plastik adalah merupakan salah satu jenis sampah rumah tangga yang punya peran besar dalam perusakan lingkungan. Sampah plastik yang kita buang akhirnya akan menumpuk di tempat pembuangan sampah atau terkubur di dalam tanah. Akibatnya struktur dan kesuburan tanah akan terganggu, apalagi kalau sampai mencemari aliran sungai.⁴⁴ Menurut Buntoro, perkembangan industri plastik di Indonesia dimulai sekitar tahun 1963. Perkembangan ini

⁴³ *Ibid*, h. 2.

⁴⁴ Mien R. Uno dan Siti Gretianti, *Buku Pintar Etiket Hijau*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh kegunaan plastik yang sangat luas, baik untuk rumah tangga maupun untuk industri dan alat-alat lainnya.⁴⁵

5. Karakteristik Sampah Plastik

Plastik yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai polimer banyak dikenal sebagai material sintetik atau bahan kimia yang memilikinya karakteristik yang khas. Karakteristik plastik dianggap khas karena selain bisa menjadi substansi bagi material lain, plastik juga mempunyai karakter tersendiri sebagai material alternatif selain material yang sudah ada.

Polimer adalah material yang molekul-molekulnya berupa pengulangan atau gabungan ikatan-ikatan kovalen partikelnya yang lebih kecil. Berdasarkan strukturnya polimer diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Plastik, yaitu polimer yang strukturnya permanen.
- b. Elastomer, yaitu polimer yang strukturnya elastis.
- c. Fibre, yaitu polimer yang strukturnya berupa serat.

Dari klasifikasi di atas, dapat diketahui bahwa material plastik adalah salah satu jenis polimer yang strukturnya permanen atau dengan kata lain bahwa istilah material plastik merupakan sebuah istilah spesifik dan berbagai macam jenis polimer.⁴⁶

6. Daur Ulang Sampah Plastik

Pemanfaatan limbah plastik dengan cara daur ulang umumnya dilakukan oleh industri. Secara umum terdapat empat persyaratan agar suatu limbah plastik

⁴⁵ Nurul Purbasari, *op.cit*, h. 19.

⁴⁶ Juju Bandung, "Karakteristik Sampah Plastik", artikel diakses 08 Juni 2017 dari <http://jujubandung.wordpress.com>.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Kategori: Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dapat diproses oleh suatu industri, antara lain limbah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan (biji, pellet, serbuk, pecahan) limbah harus homogen, tidak terkontaminasi, serta diupayakan tidak teroksidasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebelum digunakan limbah plastik diproses melalui tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat seperti besi dan sebagainya.

Daur ulang sampah yang dilakukan oleh industri/pabrik yaitu melalui pemisahan limbah plastik, pemotongan limbah plastik, pencucian limbah plastik yang telah dipotong sebelumnya, dan menghilangkan zat-zat berbahaya pada plastik setelah limbah plastik dipotong. Selain daur ulang yang dilakukan oleh industri atau pabrik, daur ulang sampah plastik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali barang-barang dari limbah plastik.

Pemanfaatan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali barang-barang plastik telah berkembang pesat. Hampir seluruh jenis limbah plastik (80%) dapat diproses kembali menjadi barang semula walaupun harus dilakukan pencampuran dengan bahan baku baru untuk meningkatkan kualitas.⁴⁷

7. Produk Daur Ulang Sampah Plastik

Pemakaian barang-barang dari bahan plastik sekarang ini sangatlah luas. Plastik digunakan sebagai pengganti daun dan kertas. Plastik dipakai untuk pembungkus, alat rumah tangga, alat tulis, perlengkapan kendaraan bermotor, bahkan juga sebagai bahan bangunan. Sampah plastik akan terus mengotori lingkungan hidup karena sifatnya yang tidak mudah hancur. Akan tetapi, sampah

⁴⁷ A. Guruh Permadi, *op.cit.*, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat bank sampah adalah untuk mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna dan menghasilkan uang. Namun, tidak hanya sekedar itu saja, adanya bank sampah juga untuk menjaga lingkungan agar lebih bersih, rapi, dan indah. Bank sampah tidak hanya mengubah sampah menjadi uang saja, namun lebih jauh dari itu bank sampah memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan dapat mengembangkan ide dan kreativitas dalam mengolah dan mendaur ulang sampah.⁵²

3. Peran Bank Sampah dalam Kehidupan Masyarakat

Bank sampah ini fungsinya bukan melulu menumpuk sampah, namun bank ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai dengan kebutuhan.⁵³ Peran bank sampah dalam kehidupan masyarakat memiliki misi tertentu, yaitu mengelola sampah hingga memiliki nilai ekonomi tinggi, mendirikan bank sampah melalui kemitraan yang sinergi dan menguntungkan, melahirkan pengusaha Indonesia baru bidang lingkungan, menghidupkan kembali PKK dilingkungan sekitar, dan menyediakan wadah kreativitas untuk masyarakat sekitar.

Bank sampah sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, bank sampah juga memberikan pelatihan dan pengajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan daur ulang dan bahan bisa melakukan kegiatan daur ulang dan bahkan bisa mendirikan bank sampah di lingkungan

⁵² *Ibid*, h. 58-59.

⁵³ *Ibid*, h. 60.



tempat tinggalnya, sehingga keberadaan bank sampah semakin banyak dan bisa mengelola lingkungan dengan baik secara mandiri.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Mikkelsen mengutip dari Chambers melihat partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (empowering process).

Dalam hal ini partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketelibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁵⁴

D. Bank Sampah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Dalam kehidupan manusia, sampah berasal dari kegiatan manusia, mulai dari proses

⁵⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 106-111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengayaan sumber daya alam, produksi pengemasan, pengangkutan, dan pemasaran, sampai dengan tahap konsumsi oleh penggunaan akhir. Hampir semua produk industri menjadi sampah pada akhirnya, yang jumlahnya sama dengan jumlah barang yang yang dikonsumsi, dihasilkan sampah. Semakin panjang proses produksi barang sampai proses konsumsi, semakin banyak sampah yang di hasilkan.

Sampai telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah sampai saat ini belum selesai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.⁵⁵

Kita perlu memiliki wawasan tentang berbagai masalah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dalam diri kita, karena bagaimana pun juga kita tidak dapat menutup mata terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi apapun bentuknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 41 bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

⁵⁵ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Bank Sampah: Dari Sampah Jadi Rupiah/From Trash To Cash", artikel diakses 08 Juni 2017 dari <http://www.menlh.go.id/from-trash-to-cash-dari-sampah-jadi-rupiah/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat sebagai paradigma ekonomi baru, maka dengan berdirinya Bank Sampah mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi resiko dan kelangkaan lingkungan. Islam sendiri melihat paradigma tersebut adalah sebagai hal yang baik dan diperbolehkan karena bank sampah dengan gagasan ekonomi ini jauh dari larangan jual beli seperti yang dijelaskan bahwa: “setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli barang maupun jasa, tetapi cara harus dilakukan sesuai huklum Islam, yaitu harus saling trela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memiliki dan rill”⁵⁷.

Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur transaksi perbankan seperti, peniagaan atas barang yang haram, bunga perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta ketidak jelasan dan manipulasi (*gharar*). Bank Sampah keluar dari prinsip ini semua sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan materi nomer 13 tahun 2012 bahwa sistem pendapatan bank sampah adalah dengan bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah dan kesepakatan jual beli. Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁵⁷ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) ke pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dari Jabir bin’ Abdillah, beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan, Mereka semua itu sama.* (HR. Muslim no. 1598).⁵⁸

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Sebagaimana telah dilaksanakan dalam UU no. 18 tahun 2008. Lebih jelas mengenai UU no. 18 tahun 2008 dapat dilihat pada lembar lampiran-lampiran.

Salah satu filosofi dasar diterapkannya undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sudah saatnya memutar balik cara pandang kita terhadap sampah dan cara kita memperlakukan sampah. Sudah saatnya kita memandang sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat, sehingga sudah tidak layak lagi jika sampah dibuang percuma, idiom ‘dulu lawan

⁵⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jilid 4), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat nilai ekonomis di dalamnya dan sistem perbankan yang kita kenal banyak menganut sistem riba, bank sampah ini tidak menggunakan sistem riba melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam dibagi atas beberapa bagian, di antaranya:

a. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰

b. Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶¹

c. Al-Muzara'ah

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke pada

⁶⁰ Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

⁶¹ *Ibid*, h. 95.



hasil yang telah ditentukan, mislanya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁶⁶

Dalam kitab Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus lebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua: ketidak bolehan *muzara'ah* dengan pembagian hasil $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$ atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya kemudian tanah itu ditanami oleh (penggarap) dengan tanaman lain.⁶⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bank sampah termasuk pada jenis bagi hasil *muzara'ah*. Dengan mengkiaskan lahan pertanian pada peralatan yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru atau pelaksana bank sampah baik dalam pengolahan sampah organik maupun sampah non-organik untuk mengolah sampah, sedangkan sampah yang ditabung oleh masyarakat dapat dikiasikan sebagai benih dari pertanian yang dikumpulkan oleh nasabah/masyarakat untuk kemudian diolah menjadi barang bernilai ekonomis oleh bank sampah.

⁶⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 383.

⁶⁷ Argisunaryo, "Mudharabah Bank Sampah", artikel diakses 08 Juni 2017 dari <http://www.google.co.id/amp/s/heionline.wordpress.com/2015/11/11/mudharabah-bank-sampah/amp/>.

Di sini Bank Sampah Dalang Collection merupakan realisasi atas keperluan masyarakat untuk memberi payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan usaha kecil dan menengah. Di samping itu, praktek ekonomi Islam saat ini telah membawa nuansa baru yang mampu mengubah sistem perekonomian menjadi lebih baik. Praktek usaha yang dikelola secara syariah mengambil peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya dengan diterapkan sistem ini mulai dari masyarakat-masyarakat kecil diharapkan akan mampu mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekonomi Islam secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.